

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Kepemimpinan

Definisi Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah proses dan tindakan memimpin. Seorang pemimpin wajib mempengaruhi dan mampu membawa orang lain terhadap pengaruh yang positif supaya mencapai sasaran bersama.¹ Hal ini berarti bahwa seorang yang menjalankan tugas atau peran kepemimpinan harus mampu memengaruhi dan menggerakkan dan mengarahkan sekelompok orang untuk melaksanakan pekerjaan beriringan untuk mewujudkan tujuan yang sudah secara bersama ditetapkan.

Kepemimpinan (*leadership*) sudah dijabarkan lewat beragam teknik yang berbeda dari para ahli yang beragam juga. Beberapa ahli di bawah ini menjabarkan tentang definisi kepemimpinan diantaranya² :

- a) Menurut Fahmi, kepemimpinan diartikan sebagai ilmu yang secara komprehensif menguji mengenai bagaimana

¹ Victor P H Nikijuluw and Aristarchus Sukarto, *Kepemimpinan Di Bumi Baru: Menjadi Pemimpin Kristiani Di Tengah Dunia Yang Terus Berubah* (Literatur Perkakas, 2014), 23.

² S. Wijono, *Kepemimpinan Dalam Perspektif Organisasi*. (Jakarta: Kencana., 2018), 56.

mempengaruhi, mengawasi, dan mengarahkan orang lain supaya sesuai untuk mengerjakan tugas yang sebelumnya telah direncanakan.

- b) Menurut George R. Terry, menjelaskan jika kepemimpinan merupakan hubungan yang ada pada diri seorang pemimpin, kegiatan yang memberi pengaruh terhadap orang supaya dengan sadar bekerja untuk kaitan terhadap tugas, melakukan usaha secara sukarela agar mewujudkan tujuan kelompok.
- c) Menurut Bedu dan Djafri, kepemimpinan diartikan sebagai usaha dalam memberi pengaruh terhadap orang lain melalui bimbingan dan motivasi untuk bekerja sama dalam menuntaskan tujuan yang secara bersama sudah disepakati.

Sesuai dengan pendapat berbagai ahli tersebut, jadi dikatakan kalau kepemimpinan merupakan aktivitas yang dilaksanakan dalam mempengaruhi, mengarahkan serta mengawasi kelompok atau individu dalam menjalankan sebuah aktivitas.

Definisi Pemimpin

Pemimpin merupakan sebuah jabatan atau gelar yang berdasar terhadap orang yang berbeda pada posisi yang memiliki bawahan beberapa orang di sebuah lembaga atau organisasi.³ Apabila dipandang Pada perspektif praktis

³ Asep Solikin, Muhammad Fatchurahman, and Supardi Supardi, "Pemimpin Yang Melayani Dalam Membangun Bangsa Yang Mandiri: A Serving Leader in Developing Independent Nation," *Anterior Jurnal* 16, no. 2 (2017): 42.

pemimpin merupakan orang yang berkapasitas dalam memutuskan dan merencanakan serta bertanggung jawab untuk penerapan keputusan yang sudah diambil pada sebuah lembaga atau organisasi. Beberapa ahli memberikan defenisi mengenai apa dan bagaimana pemimpin itu:

- a) J. Darminta, SJ: Pemimpin merupakan orang yang diberi tugas maupun otoritas dan memiliki kemampuan untuk meringankan beban kehidupan orang-orang yang dipimpinnya.
- b) Myron Rush: pemimpin adalah orang yang memiliki peran untuk menuntun orang lain disepanjang jalandan melatih mereka untuk menjadi pemimpon masa depan.
- c) Robert P. Neuchel : pemimpin adalah orang yang berjalan terlebih dahulu untuk memadu nata menunjukkan jalan terhadap orang yang dipimpinnya.

Secara praktis dalam Alkitab dapat dilihat pola kepemimpinan yang diterapkan oleh Yesus berorientasi kepada pelayanan. Melalui pernyataan, Yesus mengungkapkan baha ia datang untuk melayani bukan untuk dilayani *“anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawa-nya menjadi tebusan bagi banyak orang”* (Matius 20:28) .⁴ Yesus secara terang-terangan mengajarkan dengan jelas sehubungan dengan kepemimpinan yang melayani. Itu berarti bahwa pemimpin kristen lebih

⁴ Samuel Tandeassa, *Kepemimpinan Gereja Lokal* (Yogyakarta: Moriel, 2010), 22.

memprioritaskan melayani orang lain bukan memposisikan diri sebagai bos atau tuan yang menunggu untuk dilayani.

Maka dapat disimpulkan jika pemimpin merupakan orangnya yakni seseorang yang menjalankan fungsi memimpin untuk mengatur, menggerakkan dan mengarahkan orang lain sehingga dapat terkendali dan tidak sesuka hati bertindak sendiri.⁵

1. Definisi Gaya Kepemimpinan

Gaya kepemimpinan mengacu pada cara seorang pemimpin mempengaruhi dan membimbing anggota tim atau organisasi yang dipimpinnya. Gaya kepemimpinan mencerminkan preferensi, pendekatan, dan perilaku khas seorang pemimpin dalam memimpin orang lain. Konsep ini telah dikaji secara luas oleh para ahli dalam bidang kepemimpinan.

Menurut Goleman, gaya kepemimpinan meliputi berbagai pendekatan, mulai dari gaya otoriter hingga gaya demokratis. Gaya kepemimpinan otoriter ditandai dengan pemimpin yang mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan partisipasi aktif anggota tim dalam pengambilan keputusan dan mencari persetujuan bersama.

Bass dan Riggio, mengusulkan model gaya kepemimpinan transformasional dan transaksional. Gaya kepemimpinan transformasional

⁵ Nikijuluw and Sukarto, *Kepemimpinan Di Bumi Baru: Menjadi Pemimpin Kristiani Di Tengah Dunia Yang Terus Berubah*, 23.

melibatkan pemimpin yang menginspirasi dan memotivasi anggota tim melalui pengembangan visi, memberikan perhatian individual, dan menggalang komitmen. Sementara itu, gaya kepemimpinan transaksional melibatkan pemimpin yang memberikan penghargaan atau hukuman berdasarkan pencapaian dan komitmen anggota tim.

2. Teori gaya Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan elemen penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks sosial, pemimpin tidak hanya berperan sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai panutan, pengarah, dan penggerak perubahan sosial. Pemimpin yang efektif mampu menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, adil dan harmonis. Di lingkungan masyarakat peran pemimpin seperti kepala *lembang* dalam mengelola potensi lokal sekaligus menangani berbagai persoalan sosial, termasuk praktik perjudian. Perjudian merajalela di masyarakat dapat merusak tatanan nilai, mengganggu ekonomi keluarga, serta menimbulkan konflik sosial.

Oleh karena itu, diperlukan landasan teori yang dapat menjelaskan karakteristik, fungsi, dan efektivitas kepemimpinan dalam konteks sosial. Beberapa teori kepemimpinan berikut sebagai dasar analisis dari penelitian:

a. Teori gaya kepemimpinan situasional (Hersey dan Blanchard)

Pemimpin yang efektif harus dapat menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan tingkat kematangan atau kesiapan anggota

tim. Kematangan disini merujuk pada kemampuan, kepercayaan diri, dan komitmen anggota tim untuk melaksanakan tugas mereka. Pemimpin yang afektif akan menggunakan gaya yang berbeda mulai dari instruktif hingga delegatif, tergantung pada tingkat kematangan anggota tim⁶.

b. Teori gaya kepemimpinan transformasional (Bass dan Ovilio)

Gaya kepemimpinan transformasional mencakup kemampuan seorang pemimpin untuk menginspirasi, memotivasi, dan mengubah anggota tim melalui pengembangan visi yang menarik, memberikan perhatian individual, dan membantu anggota tim mencapai potensi penuh mereka.

c. Teori gaya kepemimpinan pelayan (*servant leadership*) (Greenleaf)

Pemimpin memusatkan perhatiannya pada kepentingan dan pelayanan kepada anggota tim pemimpin pelayan mendorong pertumbuhan dan pengembangan anggota, memperhatikan kebutuhan mereka, dan menciptakan iklim kerja yang mendukung. Pendekatan ini mengutamakan pelayanan, empati dan keadilan dalam kepemimpinan

A. Kepala Desa/*Lembang*

1. Pengertian *Lembang*

⁶ Paul Hersey and Kenneth H Blanchard, *Management of Organizational Behavior: Utilizing Human Resources*, 7th ed. (New Jersey: Prentice Hall, 2001), 168-175

Lembang ini yaitu adalah pembagian daerah administratif yang terdapat di wilayah kabupaten Toraja yakni Toraja Utara dan Tana Toraja. Sebutan desa adalah hal yang sama dengan *Lembang*, yakni administratif yang dibagi dan levelnya di bawah level kecamatan. Pemimpin dari *Lembang* yaitu adalah seorang kepala *Lembang* yang masyarakat setempat atau penduduknya sendiri pilihnya. Tujuan dari pembentukan pemerintahan *Lembang* yaitu guna menjalankan aturan pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah khususnya yang mengatur tentang desa. Pengesahan *Lembang* yaitu didasari dengan Peraturan Daerah Tana Toraja No.2 Th.2001 tentang pemerintahan *lembang*.

2. Pengertian Kepala *Lembang*

Kepala *Lembang* merupakan seseorang yang langsung dipilih masyarakat pada saat mengadakan pemilihan kepala *Lembang*. Peraturan pemerintah No.72 Tahun 2005 tentang pemerintahan *Lembang* diterbitkan dengan tujuan menjalankan aturan pada pasal 16 ayat (1) Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah. Dalam pasal 14 ayat (1) menyatakan jika kepala *Lembang* atau kepala desa memiliki tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan *Lembang*, kemasyarakatan, menjalankan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat *Lembang*.

3. Tugas Kepala *Lembang*

Kewenangan kepala *lembang* dalam melaksanakan tugasnya yaitu :

a. Pengelolaan administrasi

Kepala *lambang* bertanggung jawab untuk mengelola semua aspek administrasi di desa atau *lambang* ini termasuk penyusunan rencana kerja, pengelolaan anggaran, dan pelaporan kepada pemerintah daerah. Kepala *lambang* juga harus memastikan bahwa semua kegiatan administrasi berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Pelayanan masyarakat

Kepala *lambang* berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Ia harus mendengarkan aspirasi dan kebutuhan warga, serta menyediakan layanan yang diperlukan, seperti pendaftaran penduduk, akta kelahiran, dan bantuan sosial. Pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

c. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

Kepala *lambang* memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan di tingkat desa. Ini mencakup pembangunan infrastruktur diantaranya jembatan, jalan dan fasilitas umum yang lain. Selain itu, kepala *lambang* juga harus mendorong pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan warga.⁷

d. Penegakan hukum dan ketertiban

⁷ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, "Pedoman Umum Pengelolaan Desa," 2020, 23.

Kepala *Lembang* memiliki peran dalam menjaga stabilitas ketertiban dan keamanan yang ada di desa yang dipimpinnya. Kepala *Lembang* wajib menjalin kerjasama terhadap aparat keamanan serta instansi terkait supaya dapat menangani masalah yang muncul, seperti kejahatan dan konflik sosial. Penegakan hukum yang baik akan menciptakan suasana yang aman bagi masyarakat.

e. Pengembangan sumber daya manusia

Kepala *lembang* harus mendorong pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Ini penting agar warga dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa dan meningkatkan kualitas hidup mereka

f. Kolaborasi dengan pihak lain

Perlu bagi kepala *Lembang* dalam menjalin koordinasi terhadap seluruh pihak, termasuk di antaranya adalah pemerintah daerah, organisasi no-pemerintah, dan sektor swasta. Kolaborasi ini penting untuk mendukung program pembangunan dan mencapai tujuan yang lebih besar untuk kesejahteraan masyarakat.

g. Pengelolaan sumber daya alam

Kepala *Lembang* memiliki tanggung jawab pada pengelolaan sumber daya alam di daerahnya termasuk diantaranya tanah, air, dan kekayaan alam lainnya. Ia harus memastikan bahwa penggunaan sumber daya

tersebut dilakukan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

h. Pengembangan program sosial

Kepala *lembang* harus merencanakan dan melaksanakan program-program sosial yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti program kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Kegiatan ini penting untuk menjawab kebutuhan dasar warga dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

i. Advokasi untuk masyarakat

Sebagai wakil masyarakat, kepala *lembang* harus mampu mengadvokasi kebutuhan dan aspirasi warga kepada pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait. Ia berperan sebagai suara masyarakat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.

j. Pengawasan dan evaluasi

Kepala *Lembang* bertanggung jawab juga pada pengawasan implementasi program pembangunan di desa. Ia perlu melakukan evaluasi berkala untuk menilai efektivitas program tersebut dan melakukan perbaikan jika diperlukan.⁸

3. Hak kepala *lembang*

⁸ "Peran Dan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembangunan Masyarakat," *Jurnal Administrasi Publik* (2021): 12.

Dalam melaksanakan tugasnya, maka kepala *lembang* memiliki sebagai mana yang telah diatur. Hak tersebut adalah sebagai berikut:

a. Hak untuk memimpin

Kepala *lembang* berhak memimpin dan mengelola pemerintahan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ia memiliki otoritas untuk mengambil keputusan terkait kebijakan desa dan pelaksanaan program-program pembangunan.

b. Hak untuk mewakili masyarakat

Kepala *lembang* berhak mewakili masyarakat dalam berbagai forum, baik ditingkat lokal maupun regional. Ia berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, menyampaikan aspirasi dan kebutuhan warga kepada pihak yang berwenang.

c. Hak untuk mendapatkan anggaran

Kepala *lembang* berhak mendapatkan anggaran untuk pelaksanaan program-program pembangunan desa. Anggaran ini harus dikelola dengan baik dengan tujuan agar dana itu penggunaannya secara efisien dan efektif

d. Hak untuk mengatur sumber daya

Kepala *Lembang* berhak melakukan pengelolaan sumber daya alam serta yang lainnya di daerahnya sendiri. Ini termasuk pengaturan penggunaan

lahan, pengelolaan air, dan perlindungan lingkungan untuk kepentingan masyarakat.

e. Hak untuk mengadakan kerja sama

Kepala *lembang* berhak menjalin kerja sama dengan pihak-pihak lain, baik itu pemerintah daerah, LSM, atau sektor swasta yang mendorong terlaksananya program pembangunan di desa.

f. Hak untuk menerima perlindungan

Kepala berhak menerima perlindungan dari tindakan kekerasan atau ancaman, baik yang munculnya dari luar maupun dalam lingkungan masyarakat sendiri. Perlindungan ini penting agar ia dapat menjalankan tugasnya tanpa rasa takut atau tekanan.

g. Hak untuk mendapatkan informasi

Kepala *lembang* berhak mendapatkan informasi yang relevan dan akurat dari pemerintah serta sumber lain yang menguatkan pengambilan keputusan yang tepat dalam mengelola desa.⁹

4. Kewajiban Kepala *Lembang*

Seperti dituangkan pada pasal 14 dalam pelaksanaan tugas membuat kepala *Lembang* memiliki kewajiban seperti tertuang pada pasal 15 yaitu:

⁹ "Kepala Desa: Tugas, Hak, Dan Kewajiban," *Jurnal Ilmu Sosial* (2021): 21.

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
- c. Menjaga ketertiban dan ketentraman pada kehidupan bermasyarakat
- d. Menegakkan dan menaati aturan undang-undang
- e. Menjalankan kehidupan berdemokrasi
- f. Menjalankan pemerintahan Lembang dengan prinsip yang bebas dari nepotisme, korupsi dan kolusi serta dijalankan dengan bersih
- g. Menjalin hubungan kerja terhadap semua mitra kerja pemerintahan Lembang
- h. Menegakkan dan menaati semua aturan undang-undang
- i. Melaksanakan administrasi pemerintahan dengan optimal
- j. Mempertanggungjawabkan dan melaksanakan pengelolaan keuangan lembaga
- k. Menjalankan urusan yang menjadi wewenang dari *Lembang*
- l. Mendamaikan bila ada pertengkaran di masyarakat Lembang
- m. Mengembangkan usulan masyarakat dan *Lembang*
- n. Mengayomi, membina serta melestarikan nilai adat istiadat dan sosial budaya
- o. Memberdayakan kelembagaan dan masyarakat di *Lembang*

p. Mengembangkan potensi sumber daya alam dalam pelestarian lingkungan hidup.¹⁰

5. Peran Pemerintah dalam Mengatasi Permasalahan Sosial

Untuk mengatasi permasalahan sosial dari perjudian ditingkat lembang, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan secara lebih spesifik dan terfokus pada komunitas lokal. Beberapa langkah tersebut antara lain:

a. Penegakan peraturan lokal

Lemabang dapat membuat peraturan daerah (PERDA) yang melarang perjudian dan mengatur hukuman bagi pelaku

b. Peningkatan kesadaran masyarakat

Edukasi publik melalui kampanye dapat mengurangi minat terhadap perjudian menunjukkan kesadaran masyarakat berperan besar dalam pencegahan perilaku berisiko seperti perjudian.

c. pelatihan dan pemberdayaan

Ekonomi berdasarkan penelitian, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan penyediaan lapangan kerja dapat mengurangi motivasi ekonomi untuk berjudi.

d. penegakan hukum dan regulasi

¹⁰ "Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja," 5–6.

Pemerintah memiliki peran utama dalam menetapkan UU dan peraturan yang mengatur perjudian, baik untuk melarang perjudian ilegal secara ketat. Ini termasuk pemberlakuan sanksi bagi pelaku dan operator perjudian ilegal serta pengawasan serta pengawasan terhadap aktivitas perjudian yang diizinkan.

e. kampanye edukasi publik

Pemerintah perlu melaksanakan kampanye edukasi terhadap masyarakat dengan maksud untuk peningkatan kesadaran pada diri masyarakat mengenai bahaya dari perjudian. Pada kampanye ini harus dijelaskan dampak negatif perjudian terhadap individu, keluarga dan masyarakat luas seperti kerugian finansial, kecanduan serta hubungan sosial yang rusak

f. kolaborasi dengan masyarakat dan lembaga swadaya

Pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan dan komunitas lokal untuk menangani dampak sosial perjudian kolaborasi ini mencakup penyuluhan, rehabilitas, serta pemberian dukungan psikologi dan sosial bagi keluarga yang terdampak.

g. penguatan peran keluarga

Pemerintah dapat memfasilitasi program yang mendorong keluarga untuk berperan aktif dalam mencegah anggota keluarga terlibat dalam perjudian.¹¹

B. Perjudian

1. Defenisi perjudian

Menurut J.M. McGowan perjudian merupakan kegiatan yang ada pertaruhan barang atau uang dengan harapan mendapatkan keuntungan dari hasil yang tidak pasti, biasanya melalui permainan, lomba atau kontes.¹²

Menurut G.J. Smith perjudian adalah sebagai setiap jenis aktivitas dimana hasilnya bergantung pada keberuntungan atau nasib dimana peserta bersedia menginvestasikan sejumlah uang dengan harapan mendapatkan hasil yang lebih besar.¹³

Menurut H.E.H. Jensen Menyatakan bahwa perjudian adalah bentuk kegiatan sosial yang melibatkan risiko finansial, dimana individu mengambil keputusan untuk mempertaruhkan aset dengan ekspektasi keuntungan.

¹¹ J J Smith, "Community Awareness Campaigns and Their Impact on Gambling Behavior," *Journal of Social Health* (2020): 22.

¹² J M McGowan, *Understanding Gambling Behavior: A Psychological Perspective*, 2011, 38.

¹³ *The Social Context of Gambling: Cultural Perspective*, n.d., 11.

Berdasarkan definisi di atas jadi perjudian merupakan aktivitas yang diisi dengan pertaruhan uang dengan harapan memperoleh laba dari hasil yang tidak pasti, hal ini menjadikan orang yang bermain berharap supaya dengan mudah memperoleh keuntungan tanpa melalui adanya sebuah kerja keras.

C. Faktor Penyebab Perjudian

Berbagai faktor menjadi pendorong dan penyebab timbulnya perjudian. Terdapat beragam pandangan dari setiap orang pada saat memperbincangkan terkait dengan hal yang mengakibatkan timbulnya judi. Diantaranya hal yang menyebabkan perjudian yaitu dari faktor pengangguran, ekonomi dan lingkungan.

1. Faktor ekonomi

Kondisi ekonomi dapat menjadi pendorong bagi seseorang untuk berjudi. Dalam situasi finansial yang sulit, individu mungkin melihat perjudian sebagai cara untuk mendapatkan uang cepat. Harapan untuk mendapatkan keuntungan besar seringkali mengalahkan risiko yang terkait dengan perjudian, sehingga mendorong orang untuk mengambil risiko lebih besar. Padahal pada kacamata hukum perjudian adalah merupakan tindakan pidana yang meresahkan dan aturannya tertuang dalam pasal 1 UU No.7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian dianggap kejahatan.

2. Faktor lingkungan

Lingkungan sosial dan budaya sangat mempengaruhi keputusan seseorang untuk berjudi. Jika perjudian dianggap normal atau diterima dalam komunitas, individu cenderung lebih terlibat. Pengaruh teman sebaya juga dapat meningkatkan kecenderungan seseorang untuk berjudi.

3. Faktor pengangguran

Banyak jumlah pengangguran yang akhirnya berkontribusi untuk ikut perjudian. Hal ini karena mereka berpikir jika dengan judi maka mereka bisa memperoleh laba yang berlimpah dengan waktu yang cepat.¹⁴

D. Cara Mengatasi Perjudian

Mengatasi perjudian terutama bagi mereka yang mengalami kecanduan memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Beberapa cara yang efektif untuk mengatasi masalah perjudian.

1. Pendidikan dan kesadaran

Meningkatkan kesadaran tentang risiko dan konsekuensi perjudian adalah langkah pertama yang penting. Program pendidikan dapat dilakukan disekolah, komunitas, dan tempat kerja untuk memberikan informasi tentang:

a. Bahaya perjudian

¹⁴ Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalis, Dan Pembangunan* (Jakarta: Gramedia, 2009), 112.

- b. Tanda-tanda kecanduan
- c. Sumber daya yang tersedia untuk bantuan

Pendidikan yang baik dapat membantu individu membuat keputusan yang lebih sadar mengenai perjudian.

2. Konseling dan terapi

Banyak individu yang terjebak dalam perjudian mendapat manfaat dari konseling profesional. Terapi yang dapat membantu mencakup:

a. Terapi kognitif perilaku

Pendekatan ini membantu individu mengenali dan mengubah pola pikir yang berkontribusi pada perilaku judi

b. Terapi kelompok

Berpartisipasi dalam kelompok dukungan seperti *Gamblers Anonymous* (GA) dapat memberikan dukungan emosional dan kesempatan untuk berbagi pengalaman dengan orang lain yang mengalami masalah serupa.

c. Konseling keluarga

Melibatkan anggota keluarga dalam proses terapi dapat membantu mengatasi dampak perjudian pada hubungan keluarga dan memperkuat sistem dukungan

3. Dukungan dari keluarga dan teman

Memperoleh dorongan dari keluarga dan orang inti pada saat tahap pemulihan.

a. Komunikasi terbuka

Mendorong percakapan terbuka tentang perasaan dan tantangan yang dihadapi individu yang berjudi

b. Membangun jaringan dukungan

Mengajak teman dan keluarga untuk terlibat dalam proses pemulihan, membantu individu merasa bahwa mereka lebih didukung.¹⁵

E. Perjudian dalam perspektif Alkitab

Perjudian dapat dipandang sebagai praktik yang berisiko dan bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan harta yang bijaksana, ketergantungan pada Tuhan, dan tanggung jawab sosial meskipun tidak ada ajaran-ajaran dalam Kitab Suci mendorong umat untuk hidup dengan integritas dan memperhatikan dampak tindakan mereka pada orang lain atau diri sendiri seperti tertuang dalam

Amsal 21:20, dikatakan bahwa “ada harta yang berharga dan minyak di rumah orang bijak, tetapi orang bodoh menghabisannya.” Prinsip ini menekankan bahwa uang dan sumber daya harus digunakan dengan bijak serta tidak di hampir-hampirkan untuk sesuatu yang tidak produktif, seperti perjudian..

1 Timotius 6:10, disebutkan “karena akar segala kejahatan ialah cinta uang.” Ayat ini juga menyoroti bahaya ketamakan dan cinta terhadap uang, yang sering kali

¹⁵ “Dukungan Sosial Dalam Proses Pemulihan Kecanduan,” *Jurnal Keluarga dan Masyarakat* (2023): 12.

menjadi motivasi di balik perjudian. Perjudian bisa membawa seseorang pada kecanduan dan perilaku yang tidak etis demi mendapatkan keuntungan finansial. Lukas 12:15, Yesus memperingatkan untuk “waspada dan berhati-hati terhadap segala jenis keserakahan.” Perjudian sering kali mengarah pada konsekuensi negatif baik secara finansial maupun emosional, yang dapat merusak hubungan dan kehidupan seseorang. Alkitab mengingatkan bahwa tindakan yang tidak bijaksana dapat membawa kerugian yang lebih besar. Perjudian tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga dapat merugikan keluarga dan masyarakat.

F. Dasar Hukum perjudian

Pemerintah telah berupaya membuat peraturan tentang larangan melakukan perjudian, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 303 dan 303 bis KUHP atau UU No. 7 tahun 1974 mengenai penertiban perjudian dijelaskan jika seluruh bentuk perjudian ini merupakan sebuah kejahatan. Sebagaimana hukuman terhadap orang yang berjudi yaitu sudah tertuang pada Pasal 303(KUHP&KUHP,2013:97) yang berbunyi:

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 - 1) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan

2) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara

Di dalam pasal 303 bis juga diatur tentang hukuman perjudian yang berbunyi:

b. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah

1) Barang siapa menggunakan kesempatan judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303

2) Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali jika ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian

c. Ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima juta rupiah. Selain itu pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya PP No. 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan UUNo. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian pasal 1 yang berbunyi:

d. Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain

- e. Izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 maret 1981.¹⁶

¹⁶ Lexxy J Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, n.d., 6.